



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

SERI D TAHUN 1985 NOMOR : 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TK II BANYUMAS

NOMOR : 6 TAHUN 1985

T E N T A N G

P E M A D A M K E B A K A R A N

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pemadaman Kebakaran tanggal 21 Oktober 1952 diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 25 Juni 1953 (Tambahan Seri C Nomor 10) yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 9 Maret 1954 diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 10 Juni 1954 (Tambahan Seri C Nomor 23) sudah tidak sesuai lagi ;
- b. Bahwa dengan demikian Peraturan Daerah tersebut perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang - undang Nomor 12 / drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 263 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bangunan tanggal 28 September 1983 yang telah diundangkan pada tanggal 18 Mei 1984 dan dimuat dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri B
Nomor 2 Tahun 1984.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

MEMUKUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PEMADAM KEBAKARAN

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Dinas Pekerjaan Umum ialah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- e. Dinas Pendapatan Daerah ialah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- f. Aparat Keamanan ialah petugas-petugas baik sipil maupun ABRI yang di serahi atau yang diberi tugas untuk memberi perlindungan keamanan terhadap masyarakat baik dari dalam maupun dari luar Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- g. Kepala Pemadam Kebakaran ialah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas yang karena jabatannya merangkap juga sebagai pimpinan umum dari Unit Pemadam Kebakaran dan berada langsung dibawah perintah Kepala Daerah ;
- h. Kepala Unit Pemadam Kebakaran ialah Kepala Unit Pelaksana teknis dalam hal ini langsung dibawah perintah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas yang selanjutnya disebut Kepala Unit ;
- i. Unit Pemadam Kebakaran ialah seluruh petugas dengan perlengkapan dan peralatannya yang berfungsi sebagai pemadam kebakaran ;

j. Anggota Unit ialah tiap tiap petugas yang menjadi unsur Unit tersebut pada huruf i pasal ini yang masing-masing melakukan kewajibannya menurut tugas yang ditentukan.

(2) Pejabat dan petugas tersebut dalam ayat (1) huruf g s/d j pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.

B A B II

TUGAS KEPALA PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 2

Untuk memperlancar dan mengatur keselarasan kerja, maka tugas Kepala Pemadam Kebakaran ditentukan sebagai berikut :

- a. memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Daerah mengenai segala hal yang bersangkutan dengan masalah kebakaran di dalam wilayahnya
- b. memberikan laporan kepada Kepala Daerah baik tertulis maupun lisan secara terperinci untuk setiap kali terjadi kebakaran;
- c. berusaha dan memelihara untuk melengkapi alat-alat Pemadam Kebakaran;
- d. memperhatikan secara khusus kesejahteraan Anggota Unit antara lain: kesehatan anggota unit, uang tunjangan bahaya kebakaran, pakaian seragam dan asuransi anggota.

Pasal 3

- (1) Dalam hal yang mendesak Kepala Pemadam Kebakaran berwenang untuk menyerahkan pimpinan kepada Kepala Unit.
- (2) Apabila Kepala Unit berhalangan, maka tugas pimpinan dilakukan oleh anggota Unit yang mempunyai kemampuan teknis yang memadai, menurut daftar pengganti pimpinan yang disusun oleh Kepala Pemadam Kebakaran.

B A B III

TANGGUNGJAWAB DAN KEWAJIBAN UNIT PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 4

- (1) Unit Pemadam Kebakaran berkewajiban memadamkan kebakaran dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dan berdaya-upaya untuk melaksanakan tindakan-tindakan guna mencegah menjalarnya kebakaran dengan mempergunakan segala alat-alat yang telah tersedia;

(2) Unit

- (2) Unit Pemadam Kebakaran berwenang dan berkewajiban pula untuk melanda atau menyuruh melakukan tindakan guna mencegah kemungkinan terjadinya kebakaran pada tempat-tempat pertemuan umum, gudang-gudang, perkemahan dan bangunan-bangunan lain, serta memberi saran atas permintaan Bagian Pengawas Bangunan-bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.

Pasal 5

Unit Pemadam Kebakaran dapat memberikan pertolongan pada kebakaran yang terjadi di luar Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi atas izin Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Untuk pemakaian alat-alat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Perang Daerah ini dapat dikenakan biaya yang besarnya diperhitungkan menurutgunaannya berdasarkan ketentuan biaya yang diputuskan oleh Kepala Daerah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak berlaku terhadap rumah-rumah dan bangunan-bangunan rakyat yang pemilikannya termasuk golongan ekonomi lemah, bangunan-bangunan milik pemerintah, tempat-tempat pendidikan, tempat-tempat ibadah, dan panti-panti sosial.

B A B IV

PENGGOLONGAN SYARAT-SYARAT DAN LATIHAN ANGGOTA UNIT

Pasal 7

- (1) Anggota Unit Pemadam Kebakaran lainnya digolongkan dalam :
- Juru Pemadam Kebakaran ;
 - Juru Kendaraan ;
 - Juru Mesin.
- (2) Jumlah anggota unit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disesuaikan menurut kebutuhan dan ditentukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

Untuk diangkat sebagai anggota unit wajib memenuhi :

- Syarat-syarat umum, yang berlaku bagi segenap Pegawai Pemerintah Daerah
- Syarat-syarat khusus yaitu :
 - Berpendidikan serendah-rendahnya berijazah SD atau sederajat;
 - Berbadan sehat (lulus test khusus) ;
 - Tinggi badan sekurang-kurangnya 155 cm. ;
 - Berat badan sekurang-kurangnya 50 kg. ;

Pasal 9

- (1) Kepala Unit, juru-juru pemadam kebakaran, juru-juru kendaraan bermotor, juru-juru mesin, merupakan Unit tetap Pemadam Kebakaran.
- (2) Anggota-anggota Unit senantiasa dilatih sekurang-kurangnya dalam waktu 6 bulan sekali, di bawah pimpinan Kepala Unit.

B A B V

Pasal 10

TANGGUNGJAWAB DAN KEWAJIBAN KEPALA UNIT

- (1) Kepala Unit bertanggungjawab atas ketrampilan dan disiplin segenap anggota unit
- (2) Kepala Unit wajib memupuk dan memelihara kekeluargaan di antara para anggota Unit.
- (3) Kepala Unit bertanggungjawab atas kebersihan pos Unit Pemadam Kebakaran dan kelancaran jalannya administrasi.

Pasal 11

- (1) Pekerjaan-pekerjaan sehari-hari dilakukan menurut rencana yang telah disiapkan oleh Kepala Unit dan diketahui oleh Kepala Pemadam Kebakaran serta disetujui oleh Kepala Daerah.
- (2) Tata tertib dan disiplin Unit Pemadam Kebakaran ditetapkan oleh Kepala Daerah

B A B VI

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 12

Anggota-anggota Unit dengan kelengkapan dan peralatannya dapat ditugaskan untuk keperluan lain atas izin Kepala Daerah.

B A B VII

KEWAJIBAN PENDUDUK DAN KEPALA UNIT

PADA WAKTU TERJADI KEBAKARAN

Pasal 13

- (1) Barangsiapa mengetahui adanya kebakaran, wajib segera memberitahukan kepada pos keamanan terdekat dan berdaya upaya memadamkan atau membatasi kebakaran.
- (2) Barangsiapa mempunyai alat komunikasi dan mendengar atau mengetahui ada

nya kebakaran disuatu tempat, wajib segera memberitahukan lewat alat dimaksud kepada Unit Pemadam Kebakaran atau pos keamanan terdekat.

Pasal 14

- (1) Kepala Unit pada waktu terjadi kebakaran menentukan batas-batas lingkungan untuk kepentingan pekerjaan pemadaman hanya boleh dimasuki oleh:
 - a. Anggota Unit Pemadam Kebakaran;
 - b. Aparat Keamanan;
 - c. Pejabat-pejabat Pemerintahan;
 - d. Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. Orang-orang yang oleh Kepala Unit diizinkan membantu pemadam kebakaran
 - f. Para Wartawan;
- (2) Kepala Unit dapat menyingkirkan orang-orang yang tidak berkepentingan dari lingkungan kebakaran dan jika dipandang perlu dengan bantuan aparat keamanan

Pasal 15

- (1) Jika Kepala Unit menganggap perlu, para anggota Unit berwenang memasuki lingkungan kebakaran untuk menempatkan alat-alat pemadam kebakaran dan mempergunakan air serta alat-alat lainnya.
- (2) Tiap-tiap penduduk wajib memperbolehkan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 16

Jika Kepala Unit berpendapat bahwa masih ada benda yang dapat mengakibatkan atau berulangnya kebakaran, Kepala Unit berwenang memerintahkan untuk mengamankannya.

Pasal 17

Jika Kepala Unit menganggap perlu, para penyelenggara pertunjukan atau pertemuan umum, wajib mengizinkan kepada anggota Unit yang melaksanakan tugasnya untuk memasuki lokasi dimaksud.

Pasal 18

- (1) Pada waktu terjadi kebakaran, siapapun juga yang berada dalam lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini wajib taat kepada perintah-perintah yang diberikan oleh atau atas nama Kepala Unit yang diserahkan pimpinan pekerjaan untuk memadamkan kebakaran.
- (2) Pada waktu terjadinya kebakaran dilarang memindahkan sesuatu barang yang

keluar lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini tanpa izin dari Kepala Unit.

BAB VIII

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 19

Untuk mencegah terjadinya kebakaran, maka dilarang :

- a. Menyalakan api di dalam bangunan dan di atas lantai yang dapat memudahkan terjadinya kebakaran.
- b. Menyimpan, menaruh atau membiarkan benda-benda yang dapat memudahkan terjadinya kebakaran.
- c. Mempunyai timbunan bahan-bahan yang mudah terbakar kecuali dengan izin Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Peraturan Daerah ini maka dilarang :

- a. Memasuki suatu bangunan atau bagian dari bangunan atau lapangan yang diberi tanda khusus oleh Kepala Pemadam Kebakaran.
- b. Merokok pada tempat-tempat yang diberi tanda oleh Kepala Pemadam Kebakaran

BAB IX

KETENTUAN KETERTIBAN DAN PENGAMANAN

Pasal 21

- (1) Di bagian-bagian kota yang padat perumahan hendaknya diusahakan lorong-lorong dan lapangan-lapangan terbuka untuk lalu-lintas dan tempat penampungan serta pengungsian para penderita kebakaran.
- (2) Bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk pertemuan dan pertunjukan wajib diperlengkapi dengan pintu-pintu darurat dan alat-alat pemadam kebakaran yang memadai.
- (3) Di tempat-tempat tertentu wajib diadakan sumur atau kran pemadam kebakaran

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

Barangsiapa melanggar ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal 13, 15 ayat (2)

pasal 17, 18, 19, 20 dan pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 23

Yang diserahi juga mengusut pelanggaran Peraturan Daerah ini ialah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, Kepala Dinas Pendapatan Daerah serta pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

B A B X I

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini yang bersifat pelaksanaan akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Sejak saat berlakunya Peraturan Daerah ini Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 21 Oktober 1952 tentang Pemadam Kebakaran, diundangkan dalam lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 25 Juni 1953 (Tambahan Seri C Nomor 10) yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 9 Maret 1954, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 10 Juni 1954 (Tambahan Seri C Nomor 23) tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 1 Juni 1985

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK. II BANYUMAS**

K E T U A,

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS**

K I S W O R O

ROEDJITO

Peraturan Daerah ini telah disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 31 Oktober 1985 No. 188.3/299/1985.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Sekretaris Wilayah / Daerah,

Drs. SOENARTEDJO.

NIP : 010 021 090

Diundangkan pada tanggal 20 Desember 1985 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri D Nomor 4 Tahun 1985.

Sekretaris Wilayah / Daerah,

Drs. J. SOEHARDJO

NIP : 010 026 588

**PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR : 6 TAHUN 1985
T E N T A N G
PEMADAM KEBAKARAN**

I. PENJELASAN UMUM

Bencana Kebakaran adalah merupakan masalah yang penting yang harus segera di atasi secara sungguh-sungguh dengan tindakan yang cepat dan tepat. Karena keba-
karan dapat merupakan musibah yang seringkali mendatangkan kerugian harta ben-
da, bahkan juga jiwa yang tidak ternilai harganya yang harus kita ayomi.

Jadi merupakan bagian dari upaya untuk mensejahterakan rakyat sebagai tujuan uta-
ma penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Dengan demikian perlu kesadaran masyarakat, baik berupa pencegahan dan penang-
gulangannya.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pemadaman Kebakaran tanggal
21 Oktober 1952 diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah tang-
gal 25 Juni 1953 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Da-
erah tanggal 19 Maret 1954 (Tambahan Seri C Nomor 23), sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan keadaan, baik materi, sistimatika dan tata redaksinya sehing-
ga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- | | | | |
|---------|----------|---|---|
| Pasal 1 | ayat (1) | : | Cukup jelas. |
| | ayat (2) | : | Cukup jelas. |
| Pasal 2 | ayat (1) | : | Cukup jelas. |
| | ayat (2) | : | Cukup jelas. |
| Pasal 3 | ayat (1) | : | Cukup jelas. |
| | ayat (2) | : | Cukup jelas. |
| Pasal 4 | ayat (1) | : | Cukup jelas. |
| | ayat (2) | : | Cukup jelas. |
| Pasal 5 | | : | Yang dimaksud dengan memberi laporan ialah laporan
laporan yang meliputi: waktu, tempat kejadian dan apa
saja yang terbakar serta tindakan-tindakan untuk me-
madamkannya. |
| Pasal 6 | ayat (1) | : | Yang dimaksud dengan pengenaan biaya ialah setelah |

menerima Berita Acara Pemeriksaan.

- ayat (2) : Yang dimaksud dengan golongan ekonomi lemah ialah mereka yang mendapat surat keterangan pernyataan dari yang berwenang.
- Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Yang dimaksud dengan test khusus ialah test yang dilakukan terhadap calon-calon yang diperuntukan bagi Pegawai Pemerintah Daerah.
- Pasal 9 ayat (1) : Yang dimaksud dengan juru pemadam kebakaran ialah anggota-anggota Unit yang melayani alat penyemprot dan alat-alat pemadam kebakaran dari berbagai jenis.
- Yang dimaksud dengan juru kendaraan ialah anggota-anggota Unit yang melayani kendaraan bermotor pemadam kebakaran beserta pompa pemadam kebakaran.
 - Yang dimaksud dengan juru mesin ialah anggota-anggota Unit yang memelihara dan menjalankan mesin-mesin pompa kebakaran sedemikian rupa, sehingga saat dipakai selalu dalam keadaan baik dan lancar.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (1) (2) (3) : Cukup jelas.
- Pasal 11 ayat (1) (2) : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Yang dimaksud dengan keperluan lain ialah untuk pengiriman air bersih bagi daerah yang membutuhkan penyemprotan tempat-tempat tertentu, tanaman dll.
- Pasal 13 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Yang dimaksud dengan alat-alat komunikasi ialah kendaraan bermotor, telepon dan alat-alat lainnya yang dapat dipergunakan dengan cepat.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 s/d 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 ayat (1) ; Cukup jelas.
ayat (2) : Termasuk pengertian gedung-gedung, gudang-gudang, kantor-kantor baik pemerintah maupun swasta
- Pasal 22 s/d 24 : Cukup jelas.
-